

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR KUALITAS AGUNAN
KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DALAM MENCEGAH KREDIT
MACET**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh :
Nisa Rizqi Amalia
NIM : 49402100033

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR KUALITAS AGUNAN
KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DALAM MENCEGAH KREDIT
MACET**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisa Rizqi Amalia
NIM : 49402100033
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan Tugas Akhir saya yang berjudul :

“ANALISIS PENERAPAN STANDAR KUALITAS AGUNAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DALAM MENCEGAH KREDIT MACET”

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Semarang, 19 Februari 2024




Nisa Rizqi Amalia
49402100033

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Nisa Rizqi Amalia
NIM : 49402100033
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN STANDAR KUALITAS
AGUNAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DALAM
MENCEGAH KREDIT MACET



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Nisa Rizqi Amalia

NIM : 49402100033


Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN STANDAR KUALITAS
AGUNAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) DALAM
MENCEGAH KREDIT MACET

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 1 Maret 2024

Penguji II


Imam Setijawan, SE., M.Se., Akt
NIK. 211403016

Penguji I


Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si
NIK. 211421032

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA


Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si, Ak,
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang tak pernah mengurangi pemberian nikmat oleh-Nya, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Kita Muhammad SAW. Mudah mudahan kita mendapatkan Syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Laporan magang ini merupakan tugas akhir yang berjudul **Analisis Penerapan Standar Kualitas Agunan Kredit Cepat Aman (KCA)**.

Tugas akhir ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti sebagai syarat untuk memperoleh gelar A.Md di jurusan Akuntansi Program D III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Heru sulisty, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E.,M.Si,AK, selaku ketua Program Studi D-III Akuntansi.
3. Bapak Imam Setijawan.,SE.,M.Se.,Akt Selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.
4. Kepada kedua orangtua Ali Ashadi dan Emi Kurniawati yang selaku penyemangat dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.
5. Serta teman dekat saya Rikiatun Maulida dan Salmah Khairunnisa yang selalu menjadi semangat saya dan membantu dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir ini.
6. Kepada Destian Anwar Widiyanto sebagai partner saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktu mendukung ataupun menyemangati untuk terus maju dan maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi tujuan dan impian saya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, namun penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat

dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.

Demak, 19 Februari 2024



Nisa Rizqi Amalia



ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan untuk menggambarkan Analisis Penerapan Standar Kualitas Agunan Kredit Cepat Aman (KCA). Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada responden yang pernah menggadai barang agunan.

Hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa rata rata responden pernah mengalami kredit macet, barang agunan yang mereka gadaikan berupa emas, dan memiliki kadar emas 16 sampai 18 karat.

Kata kunci : KCA, Penerapan Standar Kualitas Agunan, Rangkap Jabatan




ABSTRACT

This final assignment aims to describe the Analysis of the Implementation of Fast Secure Credit Collateral Quality Standards (KCA). Fast Safe Credit (KCA) is credit with a pawn system that is given to all groups of customers, both for consumptive and productive needs.

This final project research uses a questionnaire distribution method aimed at respondents who have pawned collateral.

The results of the questionnaire showed that on average respondents had experienced bad credit, the collateral they had pawned was gold, and had a gold content of 16 to 18 carats.

Keywords: *KCA, Implementation of Collateral Quality Standards, Multiple Positions*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ANALISIS	i
ANALISIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Rumusan Masalah</i>	3
1.3 <i>Tujuan Penelitian</i>	4
1.4 <i>Manfaat Penelitian</i>	4
BAB II LATAR BELAKANG	5
2.1 <i>Kredit</i>	5
2.1.1 <i>Pengertian Kredit</i>	5
2.1.2 <i>Pengertian Agunan</i>	6
2.2 <i>Unsur-Unsur Kredit</i>	6
2.3 <i>Prinsip-Prinsip Peminjaman Kredit</i>	8
2.4 <i>Kredit Macet</i>	12
2.4.1 <i>Pengertian Kredit Macet</i>	12
2.4.2 <i>Faktor Upaya penyelesaian Kredit Macet</i>	13

2.4.3	Kredit Cepat Aman (KCA).....	15
2.4.4	Agunan Kredit	17
BAB III	METODE PENELITIAN	18
3.1	<i>Jenis Penelitian</i>	18
3.2	<i>Objek Penelitian</i>	18
3.3	<i>Definisi Operasional</i>	18
3.4	<i>Jenis Data</i>	19
3.5	<i>Metode Dan Teknik Pengumpulan Data</i>	20
BAB IV	HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	21
4.1	<i>Gambaran Umum Perusahaan</i>	21
4.1.1	Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero)	21
4.1.2	Lokasi Penelitian	23
4.1.3	Struktur Organisasi	23
4.1.4	Prosedur Sistem yang Berjalan.....	30
4.2	<i>Data Responden</i>	33
4.2.1	Usia.....	33
4.2.2	Alamat/Tempat Tinggal.....	34
4.2.3	Pendidikan Terakhir	35
4.2.4	Pekerjaan	35
4.3	<i>Hasil Dan Pembahasan</i>	36
BAB V	PENUTUP.....	43
5.1	<i>Kesimpulan</i>	43
5.2	<i>Keterbatasan</i>	44
5.3	<i>Saran</i>	44
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.3.1 Apakah Saudara/i Pernah Pernah Menggadai?	36
Gambar 4.3.2	37
Apakah Saudara/i pernah mengalami kemacetan? dan berapa lama?	37
Gambar 4.3.3 Agunan apa yang kalian gadai	38
Gambar 4.3.4 Bagaimana cara untuk mencegah kemacetan angsuran?.....	39
Gambar 4.3.5	40
Apa yang dilakukan untuk pihak pegadaian kepada anda saat terjadi kemacetan?	40
Gambar 4.3.6 Pernahkah agunan hangus kredit macet?	42



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2.1 Usia	34
Tabel 4.2.2 Alamat/Tempat Tinggal	35
Tabel 4.2.3 Pendidikan Terakhir	35
Tabel 4.2.4 Pekerjaan	36



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	47
------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi modern, pertumbuhan ekonomi semakin pesat setiap tahunnya, meningkatkan kebutuhan keuangan masyarakat. Dengan kebutuhan dan keinginan semakin meningkat, masyarakat harus memuaskan kebutuhannya dengan cara yang berbeda, misal dengan meminjam uang dari berbagai sumber-sumber daya keuangan yang tersedia. Bagi yang memiliki aset seperti emas, bisa menjadi sumber uang untuk orang-orang yang kesulitan menghasilkan uang dengan berjualan aset itu sampai jumlah yang diinginkan tercapai. Namun, disana resiko barang yang terjual hilang dan sulit dikembalikan serta jumlah uang yang didapat terkadang lebih tinggi dari yang diharapkan, sehingga dapat menjadi pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan diatas kebutuhan uang dapat dipenuhi tanpa kehilangan harta benda, yaitu. Barang yang dijanjikan.

Oleh karena itu, lembaga perkreditan, baik bank maupun orang lain untuk membantu masyarakat dan mengelola perusahaan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Tujuan lembaga kredit menjadi jembatan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan kredit dengan syarat tidak menyusahkan masyarakat dengan memberikan jaminan kenyamanan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat menengah kebawah membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari hari. Salah satu fasilitas pemberian pinjaman non-bank

dapat membantu masyarakat. Menghasilkan uang dengan mudah adalah PT.Pegadaian (Persero).

Masalah umum terkait dengan pinjaman yang dijamin gadai adalah adanya barang kredit macet, risiko gagal tagih kemacetan. Untuk mencegah hal tersebut pegadaian harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit untuk meminimalkan risiko kredit dengan memaksimalkan suku bunga pinjaman dan penyebarannya, ada jaminan yang cukup untuk pinjaman tersebut. Kredit merupakan kegiatan usaha utama pegadaian, sebagai penyalur kredit mungkin terkadang menghadapi kesulitan kredit macet atau adanya tunggakan kredit. Oleh karena itu penyediaan pinjaman yang dijamin dianalisis dari perspektif akuntansi khususnya pada pemberian kredit gadai emas.

Agunan memiliki arti yaitu aset berwujud maupun tidak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan yang diajukan oleh debitur kepada kreditur. Sebagai bagian dari fungsinya yang sangat penting ini, penilaian kualitas agunan dilakukan dengan sangat teliti dan hati hati oleh ahlinya. Sudah banyak kejadian terjadinya kredit macet pada nasabah, untuk penanggulangan kredit macet sendiri nasabah harus diberikan pinjaman sesuai dengan pekerjaan dan jumlah penghasilan serta barang jaminan apa yang mereka miliki, contoh dari barang jaminan tersebut berupa tanah, emas, kendaraan dan barang elektronik, dengan diberikan kredit sesuai dengan pekerjaan jumlah pendapatan dan barang apa yang mereka punya maka akan sedikit mengurangi terjadinya kredit macet.

Berdasarkan konteks yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan tertarik untuk melakukan analisis terhadap kasus tersebut maka penulis memilih judul Analisis Penerapan Standar Kualitas Agunan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Mencegah Kredit Macet. Pada gadai emas berdasarkan penggolongan barang jaminan dalam mencegah kredit macet.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi opsi permasalahan dalam Tugas Akhir ini.

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu :

1. Bagaimana standar klasifikasi khusus untuk produk agunan? Emas pada Kredit Cepat Aman (KCA) di cabang PT Pegadaian Demak UPC Bonang?
2. Bagaimana cara menentukan Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan klasifikasi pada PT Pegadaian Demak UPC Bonang.
3. Bagaimana pencegahan jika terjadinya kredit macet saat memberikan Kredit Cepat Aman (KCA) tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui sistem klasifikasi agunan khususnya emas pada Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang.
2. Untuk mengetahui apa yang dilakukan perusahaan untuk mencegah hal tersebut terjadinya kredit macet dengan memberikan Kredit Cepat Aman (KCA).
3. Untuk mengetahui pemberian kredit pada Kredit Cepat Aman (KCA) berdasarkan pada penggolongan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - Hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman rincian tentang standar Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang
2. Manfaat praktis
 - Hasil penelitian memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang standar penggolongan Kredit Cepat Aman (KCA) di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang.

BAB II

LATAR BELAKANG

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut UU Nomor 7 pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan kredit adalah ketentuan atau rancangan undang-undang dapat diasimilasikan dengannya, atas dasar perjanjian atau faktur dapat diasimilasikan ke dalam yaitu berdasarkan target atau perjanjian peminjaman antar bank dan pihak lain mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya, hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan kompensasi atau bagi hasil. Kredit berasal dari kata Yunani “cedere” berarti percaya diri. Istilah kredit berarti meminjamkan uang atau hutang yang telah jatuh tempo. Dapat kita simpulkan bahwa kredit adalah invoice. Nilainya diukur dengan uang. Misalnya, bank membiayai kredit untuk membeli mobil motor atau rumah. Kemudian akan ada kesepakatan antar bank (kreditur) dengan penerima kredit (debitur) yang mereka sepakati dengan perjanjian yang dibuatnya.

Dalam kontrak kredit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk syarat syaratnya, waktu dan syarat ditentukan bersama. Sebagai dengan sanksi atas kesepakatan yang telah dibuat menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah uang atau faktur yang setara, setelah disetujui atau kontrak pinjam bank ke bank lain

mengharuskan peminjaman (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Sedangkan untuk pengertian keuangan adalah penyediaan uang atau penerimaan yang didasarkan pada kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2 Pengertian Agunan

Menurut undang undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Jaminan adalah tambahan yang diberikan debitur kepada bank atas pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip hukum syariah. Pada prinsip jaminan kredit mencerminkan kelangsungan usaha berupa arus kan peminjam, namun terkadang bank memerlukan agunan berupa aset untuk meningkatkan kepercayaan bank.

Jaminan ini berfungsi sebagai alat atau instrumen jaminan untuk mmemperkecil risiko akhir atau dapat juga sebagai sarana yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

2.2 Unsur-Unsur Kredit

Menurut (Darmawi,2018) unsur unsur kredit antara lain:

1. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lainnya, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak pinjaman akan dapat memenuhi kewajibannya.

2. Perjanjian

Suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

3. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

4. Jangka waktu

Merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur.

5. Kredit

Merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

6. Debitur

Merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

7. Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga.

2.3 Prinsip-Prinsip Peminjaman Kredit

Sebelum memberikan pinjaman, bank harus memiliki kredibilitas yang cukup bahwa pinjaman yang diberikan benar benar dilunasi. Kepercayaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kredit sebelum pencairan pinjaman. Pemeriksaan kredit bank dapat dilakukan dengan berbagai cara misal untuk mendapatkan kepercayaan nasabah dengan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat saat melakukan penilaian kriteria dan aspek evaluasi tetap sama.

Demikian pula standar yang telah ditetapkan akan menjadi acuannya masing masing bank. Secara umum, kriteria penilaian harus dipenuhi bank untuk menarik pelanggan yang benar benar menguntungkan dilakukan melalui analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character (*karakter*)

Karakter yang dimaksud adalah sifat atau watak calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Terdapat beberapa indikasi yang diperhatikan untuk melihat karakter dari calon nasabah.

Pertama, apakah calon nasabah memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. Kedua, apakah nasabah memiliki hubungan yang baik dalam hubungan dengan pihak lain. Ketiga, apakah nasabah berganti ganti supplier dan tidak baik dengan fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa nasabah tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji.

2. Capacity (*Kapasitas*)

Merupakan kemampuan pihak nasabah untuk melunasi kredit yang diajukan. Dengan prinsip ini, pegadaian berusaha untuk menilai kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit terkait dengan kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis yang dimiliki dan menghasilkan keuntungan. Semakin banyaknya sumber pendapatan, semakin besar kemampuan untuk mengembalikan kredit. Ketika usaha yang dijalankan memiliki banyak permasalahan terutama dibagian keuangan, maka pihak pemberi kredit dapat menolak pengajuan yang dilakukan. Hal ini untuk menghindari risiko yang sering terjadi

3. Condition

Merupakan keadaan ekonomi orang yang mengajukan kredit. Keadaan perekonomian ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai kemampuan membayar

kembali kredit yang diberikan. Kondisi ekonomi atau bisnis yang tidak stabil akan menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang akan diberikan kepada pegadaian. Jaminan dapat menentukan kredit disetujui atau ditolak. Jaminan berfungsi sebagai pelindung pegadaian ketika nasabah tidak mampu membayar kembali kredit yang diberikan. Apabila kredit tidak terbayar, maka harta yang dijadikan jaminan akan disita.

5. Capital

Merupakan kriteria bagi pelanggan untuk mengajukan kredit usaha. Pihak gadai harus mengetahui berapa modal yang dimilikinya sebelum menyetujui. Dalam proses ini pegadaian dapat melihat catatan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Kemudian akan diputuskan apakah nasabah layak mendapat persetujuan atau tidak.

Sementara itu penilaian dengan 7P kredit sebagai berikut :

1. Personality

Merupakan penentuan apakah calon nasabah layak untuk diberikan kredit. Sikap perilaku sehari-hari sang nasabah mencerminkan bagaimana mereka memanfaatkan layanan kredit yang akan diajukan.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dengan kredit untuk kredit pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratannya.

3. Purpose (*Tujuan*)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

4. Payment (*pembayaran*)

Merupakan ukuran bagaimana pelanggan membayar kembali pinjaman yang diambil atau dari sumber mana uang itu digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki debitur semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya gagal, dapat ditutup oleh sector lain.

5. Prospect (*prospek perusahaan*)

Memiliki prospek usaha atau bisnis yang baik tentunya menjadi salah satu kriteria calon nasabah debitur yang diharapkan oleh lembaga jasa keuangan pemberi fasilitas kredit. Melalui prospect,

kreditur dapat memperkirakan seberapa besar peluang usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar cicilan kredit.

6. Profitability (*keuntungan*)

Untuk menganalisis kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas diukur secara berkala, apakah tetap atau meningkat, terutama dengan tambahan kredit dari bank.

7. Protection (*perlindungan*)

Tujuannya untuk menjaga kredit yang diberikan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

2.4 Kredit Macet

2.4.1 Pengertian Kredit Macet

Pada umumnya kredit pembayaran pokok dan/atau bunga telah melebihi 90 (*sembilan puluh*) hari atau lebih setelah tanggal jatuh tempo, atau kredit pembayaran tepat waktu sangat diragukan. Kredit macet terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit macet merupakan suatu keadaan pembiayaan yang ada penyimpangan atas term of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis. Pada kategori keuangan bermasalah masih menjadi permasalahan manajemen utama, karena faktor risiko dan kerugian aset

berisiko hal ini akan mempengaruhi kesehatan keuangan. Kredit bermasalah juga dapat diartikan kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit, diragukan, dan kredit macet.

2.4.2 Faktor Upaya penyelesaian Kredit Macet

Menurut Ismail (2010:83), dalam penyaluran kredit bermasalah atau kredit macet yang diberikan kepada nasabah akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan didalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor utama yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- Faktor internal
 1. Analisa kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
 2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
 3. Campur tangan terlalu besar daring terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

4. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur
5. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur. Sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

- Faktor eksternal

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran, karena nasabah tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajiban;
- Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).
- Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.

2. Unsur ketidak sengajaan

- Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;

- Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Berikut upaya penyelesaian kredit bermasalah Yulianto (2016) menjelaskan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Somasi, jika dalam waktu 3 bulan berturut turut nasabah belum membayar angsuran maka PT.Pegadaian (*persero*) wajib mengeluarkan surat peringatan secara resmi kepada nasabah sebanyak 3 kali dengan jangka waktu 7 hari dari dikirimnya surat peringatan pertama.
- Eksekusi, alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan (barang jaminan) yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur.

2.4.3 Kredit Cepat Aman (KCA)

(Kredit Cepat dan Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.

- Tarif Gadai Emas

Kredit yang diberikan mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp500.000.000 ,dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,15% per 15 hari, dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman. Pinjaman dapat diterima dalam bentuk tunai atau transfer rekening nasabah.

- Tarif Gadai Non Emas

Tarif gadai non emas ini merupakan produk dengan jaminan yaitu handphone, laptop, televisi, maupun barang elektronik lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.50.000 s/d Rp.20.000.000 dengan jangka minimal 120 hari dan jangka waktu maksimalnya adalah 36 bulan (dapat ditebus/dicicil sewaktu-waktu), dengan pengenaan sewa modal minimum 1% per 15 hari dan sewa modal maksimal 1.2% per 15 hari, adminidtrasi pencairannya Rp.2000 s/d Rp.125.000. untuk sewa modal maksimalny (dalam 1 tahun) dengan perpanjang kredit yaitu 25.8%.

- Tarif Gadai Kendaraan

Merupakan kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kredit yang diberikan mulai dari Rp.1000.000 sampai lebih dari Rp.500.000.000 (BMPK),

dengan pengenaan sewa modal mulai dari 1% per bulan (reguler) atau 0.05% per 15 hari (fleksibilitas).

2.4.4 Agunan Kredit

Agunan kredit merupakan agunan yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberian pinjaman) kepada debitur (peminjam) yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah kuisisioner. Menurut Nurkencana (1993:45) pengertian kuisisioner merupakan metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan suatu daftar pertanyaan tertulis. Pertanyaan ini diberikan pada individu untuk memberikan jawaban secara tertulis pula.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini rencana akan dilakukan secara tidak langsung, dan akan dilakukan secara online dengan pembahasan sesuai dengan judul yaitu "Analisis Penerapan Standar Kualitas Agunan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Mencegah Kredit Macet" dengan responden pegawai dan nasabah PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang waktu penulisan dilakukan pada tanggal 1 februari 2024.

3.3 Definisi Operasional

Dari judul yang telah saya buat ini yang berjudul "Analisi Penerapan Standar Kualitas Agunan Kredit Cepat Aman (KCA) Dalam Mencegah Kredit Macet" maka dari penelitian ini ada beberapa pengukuran dalam penelitian yang saya lakukan ini

1. Standar Kualitas/kelayakan Agunan

Seperti yang diketahui agunan merupakan bentuk aset berwujud maupun tidak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan saat melakukan pinjaman, mengenai hal tersebut agunan juga memiliki standar kelayakan tertentu untuk memenuhi jumlah pinjaman yang ditawarkan. Seperti kualitas barang, bentuk kualitas barang yang digadai dll.

2. Kredit Macet

Kredit macet merupakan kondisi dimana debitur maupun perorangan maupun badan usaha tidak mampu melunasi cicilan secara tepat waktu pada tanggal hari yang sudah ditetapkan pada perjanjian jatuh tempo pelunasan. Penyebab ini kemungkinan terjadi karena perencanaan uang yang tidak baik maupun pengguna kredit jadi terjadilah kredit macet.

3.4 Jenis Data

Dalam pengertian data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang telah dibuat dengan rangkaian kata-kata, kalimat simbol, angka, dan diolah untuk berbagai macam tujuan termasuk untuk menganalisis.

Dalam penelitian yang telah saya kerjakan ini jenis data yang saya gunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif ini sendiri lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kesubtansi makna dari fenomena tersebut.

3.5 Metode Dan Teknik Pengumpulan Data

Dimetode penelitian yang digunakan ini yaitu dengan cara menyebarkan kuisisioner yang sudah dibuat dengan rapi sebelumnya, dengan beberapa pertanyaan yang tunjukan kepada pengisi responden yang pernah berpengalaman dalam menggadai barang agunan untuk mereka isi.

Disini saya memberikan 7 pertanyaan kepada responden mengenai solusi dan pencegahan terhadap kredit macet kemudian akan dianalisis dalam hasil nantinya, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah saudara/i pernah menggadai?
2. Apakah saudara/i pernah mengalami kemacetan?
3. Agunan apa yang kalian gadai?
4. Bagaimana cara untuk mencegah kemacetan angsuran?
5. Apa yang dilakukan untuk pihak pegadaian kepada anda saat terjadi kemacetan?
6. Pernahkah agunan hangus karena kredit macet?
7. Bagaimana sikap anda jika agunan hangus dan tidak dapat dikembalikan?

Terkait dengan metode penelitian dijelaskan, tentunya tidak dapat terlepas dari teknik analisis data yang mencangkup semua penjelasan.

BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga BUMN yang bergerak di bidang jasa pengkreditan atas dasar hukum gadai. Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sejarah berdirinya, Pegadaian didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan ditandai dengan didirikannya Pegadaian Cabang Sukabumi.

1. Pegadaian pada zaman VOC 1746

Sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.

2. Pegadaian pada masa penjajahan Inggris 1811

Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat diberi keleluasaan mendirikan usaha pegadaian.

3. Pegadaian pada masa Jepang 1942-1945

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut 'Sitji Eigeikyuku', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

4. Pegadaian sesudah kemerdekaan

Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember

2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

4.1.2 Lokasi Penelitian

di PT Pegadaian (Persero) Cabang Demak UPC Bonang beralamat Jl. Demak-Moro Km.10, Demak, Jawa Tengah. Nomor Telepon: 02913308448.

4.1.3 Struktur Organisasi

Uraian tugas Pemimpin Cabang meliputi:

- 1) Mengendalikan dan memonitor kegiatan operasional unit kerja dibawah koordinasinya secara efisien berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengoordinasikan dan memonitor kegiatan pelayanan prima kepada nasabah untuk mencapai target kepuasan nasabah;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis dan keuangan di bawah koordinasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengarahkan pengelolaan portofolio bisnis unit kerja di bawah koordinasinya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- 5) Mengoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman produk gadai dan non gadai meliputi performing loan, non-performing loan dan ekstrakomptabel (write off) untuk memitigasi risiko kredit dan mengoptimalkan pendapatan Perusahaan;

Tanggung jawab dari Pemimpin Cabang meliputi:

- 1) Terlaksananya kegiatan operasional unit kerja dibawah koordinasinya;
- 2) Terlaksananya pelayanan prima kepada nasabah;
- 3) Terlaksananya kegiatan pengendalian intern;
- 4) Tercapainya target portofolio all product;
- 5) Terkendalinya NPL dan terlaksananya recovery credit;
- 6) Terlaksananya kegiatan pemasaran dan penjualan baik skema farming maupun hunting;
- 7) Terjalinnnya hubungan baik dengan stakeholder terkait;

Uraian tugas Manajer Gadai meliputi:

- 1) Mengendalikan dan memonitor kegiatan operasional unit kerja di bawah koordinasinya secara efisien berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan, mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pelayanan prima kepada nasabah untuk mencapai target kepuasan nasabah;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis gadai dan keuangan unit kerja di bawah koordinasinya sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengarahkan pengelolaan portofolio bisnis gadai unit kerja di bawah koordinasinya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);

- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman produk gadai untuk memitigasi risiko kredit dan mengoptimalkan pendapatan Perusahaan;
- 6) Mengarahkan kegiatan pemasaran dan penjualan produk gadai melalui skema farming & hunting dengan mengoptimalkan nasabah eksisting maupun nasabah baru;
- 7) Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas karyawan di bawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan keterikatan antar karyawan;
- 8) Mengarahkan penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAP Tahunan) yang inline dengan visi dan misi Perusahaan;
- 9) Mengarahkan pelaksanaan Performance Management System (PMS) mulai dari penetapan target (target setting), cascading target, performance review, coaching, mentoring dan performance appraisal pada Unit Kerja di bawah koordinasinya;
- 10) Mengarahkan pengelolaan dan implementasi manajemen risiko sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan guna menumbuhkan budaya sadar risiko pada Unit Kerja di bawah koordinasinya;
- 11) Mengarahkan pelaksanaan standar etika Perusahaan (code of conduct), budaya kerja dan manajemen perubahan pada Unit Kerja di bawah koordinasinya.

Tanggung jawab dari Manajer Gadai meliputi:

- 1) Terlaksananya kegiatan operasional unit kerja dibawah koordinasinya;

- 2) Terlaksananya pelayanan prima kepada nasabah;
- 3) Terlaksananya kegiatan pengendalian intern;
- 4) Tercapainya target portofolio produk gadai;
- 5) Terkendalinya NPL produk gadai;
- 6) Terlaksananya kegiatan pemasaran dan penjualan produk gadai baik skema farming maupun hunting;
- 7) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan peningkatan keterikatan antar karyawan;

Uraian Tugas Manajer Non Gadai meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan produk non gadai (mikro) untuk meningkatkan transaksi, kinerja, profitabilitas dan portofolio kantor cabang sesuai target;
- 2) Mengkoordinasikan pemberian layanan prima kepada nasabah non gadai (mikro) untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- 3) Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan ekstrakomptabel), untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menjaga citra Perusahaan;
- 4) Melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap seluruh aktivitas operasional bisnis non gadai dan keuangan di bawah koordinasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tanggung jawab dari Manajer Non Gadai meliputi:

- 1) Terlaksananya kegiatan pemasaran dan operasional bisnis non gadai;
- 2) Terlaksananya pelayanan prima kepada nasabah;
- 3) Terkendalinya NPL produk non gadai;
- 4) Terlaksananya kegiatan pengendalian intern;
- 5) Tercapainya target portofolio produk non gadai;
- 6) Terlaksananya proses penjaminan kredit;
- 7) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan peningkatan keterikatan antar karyawan;
- 8) Tersusunnya rencana kerja dan anggaran biaya (RKAP Tahunan) yang inline dengan visi dan misi Perusahaan;
- 9) Terlaksananya Performance Management System (PMS) pada Unit Kerja di bawah koordinasinya;
- 10) Manajemen risiko pada Unit Kerja di bawah koordinasinya terimplementasi dengan baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan;
- 11) Standar etika Perusahaan (code of conduct), budaya kerja dan manajemen perubahan pada Unit Kerja di bawah koordinasinya terlaksana dengan baik.

Uraian tugas Penaksir UPC meliputi:

- 1) Melakukan penilaian (penaksiran) barang jaminan dan prakarsa pembiayaan gadai secara profesional, cepat dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah untuk mencapai target kepuasan nasabah;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian Non Performing Loan (NPL) produk gadai secara efektif sesuai dengan ketentuan (SOP) yang berlaku;
- 4) Mengelola portofolio bisnis gadai sesuai dengan target bisnis yang ditetapkan;
- 5) Melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan portofolio pinjaman produk gadai;
- 6) Melakukan updating Harga Pasar Setempat (HPS) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tanggung Jawab dari Penaksir UPC meliputi:

- 1) Terlaksananya penilaian (penaksiran) barang jaminan secara profesional, cepat dan akurat;
- 2) Terlaksananya pelayanan prima kepada nasabah;
- 3) Terkendalinya NPL produk gadai;
- 4) Tercapainya target portofolio produk gadai;
- 5) Terlaksananya pemasaran dan penjualan produk gadai;
- 6) HPS ter-update secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Tersusunnya laporan dan dokumentasi sesuai ruang lingkup dan bidang tugas Penaksir

Uraian tugas Kasir UPC meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah untuk mencapai target kepuasan nasabah;
- 2) Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional baik tunai maupun non tunai di UPC sesuai kewenangannya berdasarkan Panduan Pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku;
- 3) Melaksanakan pengelolaan kas untuk mendukung kegiatan transaksi operasional dan pembayaran lainnya di UPC;
- 4) Melakukan verifikasi awal dan akhir, memeriksa kelengkapan jumlah dan keabsahan dokumen transaksi.
- 5) Melakukan perhitungan, pencatatan, dan administrasi dokumen atau bukti transaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan (SOP) lain yang berlaku;
- 6) Melakukan pemasaran produk khususnya melalui cross selling dan upselling;

Tanggung jawab Kasir UPC meliputi:

- 1) Terlaksananya kegiatan pelayanan prima kepada nasabah;
- 2) Terlaksananya segala transaksi pembayaran secara tunai maupun non tunaisesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Terlaksananya dokumentasi segala transaksi keuangan secara akurat;

Wewenang yang dimiliki Kasir UPC meliputi:

- 1) Pengajuan kebutuhan modal kerja dalam rangka kelancaran operasional unit kerjanya;
- 2) Penerimaan dan pengeluaran kas sesuai ketentuan;
- 3) Entry data pada sistem.

Uraian tugas Pengelola Agunan UPC meliputi:

- 1) Melaksanakan pengelolaan barang jaminan produk gadai dan non gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menjaga keamanan dan kebersihan tempat penyimpanan agunan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman, dan terawat;
- 3) Melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada nasabah;
- 4) Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas Pengelola Agunan;

Tanggung jawab Pengelola Agunan UPC meliputi:

- 1) Terlaksananya pengelolaan barang jaminan produk gadai dan non gadai;
- 2) Keamanan dan kebersihan tempat penyimpanan agunan terjaga;
- 3) Terlaksananya kegiatan pelayanan prima kepada nasabah;
- 4) Tersedianya laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas Pengelola Agunan

4.1.4 Prosedur Sistem yang Berjalan

1. Prosedur Pendaftaran Pelanggan

Calon nasabah mendaftarkan dan mengisi formulir permintaan kredit yang tersedia. Setelah mengisi menyerahkan kepada admin. Kemudian

admin bagian SBK membuat arsip data pelanggan. Berikut dokumen dokumen yang harus dilengkapi:

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya
- Menyerahkan barang jaminan
- Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
- Nasabah Mendatangi Surat Bukti Kredit (SBK)

Jika sudah melengkapi dokumen dokumen yang diperlukan maka KCA dapat diproses dengan cepat .

2. Prosedur Tafsiran Harga Barang

Admin penafsir akan memeriksa barang apakah memiliki nilai jual atau tidak. Setelah menafsir, admin akan menginfokan harga barang yang digadai, kemudian sebelum pencairan uang maka harus menunggu persetujuan nasabah apakah setuju atau tidaknya dengan nilai tafsirannya yang ada di barang tersebut.

3. Prosedur Pengajuan Pinjaman

Admin kasir akan memproses pinjaman dengan membuat arsip pinjaman. Setelah arsip pinjaman jadi, akan diserahkan kepada keuangan untuk mengajukan pinjaman. Setelah keuangan setuju, admin akan membuat kwitansi sebagai tanda jadi transaksi. Setelah jadi, kwitansi ditanda tangani admin kasir dan nasabah kemudian baru diberikan kepada nasabah bukti tersebut juga untuk mengingat tanggal

jatuh tempo pelunasan KCA selama 4 bulan yang sudah disepakati oleh nasabah.

4. Sop Agunan

No	SOP	keterangan	Alasan
1.	Barang agunan ransportasi harus menyerahkan BPKP sebagai syarat pinjaman	Sudah lengkap memenuhi syarat untuk menggadai agunan tersebut	Sudah memnuhi standar
2.	Agunan emas minimal memiliki kadar yang sudah ditentukan	Agunan emas rata rata sudah memiliki kadar emas yang sudah ditentukan	Sudah memenuhi standar
3.	Barang agunan elektronik minal harus memiliki kualitas baru	Agunan masih ada beberapa yang belum memenuhi SOP tersebut karena terkadang nasabah yang memohon agar barang elektroniknya bisa diterima berapapun nilainya, sehingga seharusnya pihak pegadaian setelah ini harus tega dan	Belum memenuhi standar SOP

		mempertegas lagi untuk menolak barang agunan elektronik yang masih dibawah SOP untuk para nasabah agar bisa memenuhi SOP	
--	--	--	--

4.2 Data Responden

Dari hasil pengumpulan data kuisisioner yang sudah disebar menggunakan google form, menyebarkan kuisisioner kepada orang orang akan tetapi hanya mendapatkan sebanyak 13 responden yang mengisi . Data yang didapat merupakan data yang sudah valid.

Terkait profil responden, ini dibedakan berdasarkan usia, alamat/tempat tinggal, ppendidikan terakhir, pekerjaan

4.2.1 Usia

Berikut hasil dari data usia dari kuisisioner yang saya sebar ini kebanyakan berusia 20 tahun sebesar 38,5%, sisanya berusia 18 tahun sebesar 7,7, 21 tahun sebesar 15,4, 22 tahun sebesar 7,7%, 23 tahun sebesar 7,7%, 25 tahun sebesar 7,7%, 30 tahun sebesar 7,7%, 50 tahun sebesar 7,7%.

Usia	Jumlah Responden
18	7,7 %
20	38,5 %
21	15,4 %
22	7,7 %
23	7,7 %
25	7,7 %
30	7,7 %
50	7,7 %

Tabel 4.2.1 Usia

4.2.2 Alamat/Tempat Tinggal

Berdasarkan data dari 13 responden 53,9% nya kebanyakan bertempat tinggal disemarang sisanya bertempat tinggal diluar kota semarang

Tempat Tinggal	Jumlah Responden
Semarang	53,9 %
Demak	23,1 %
Cikarang	7,7 %
Pemalang	7,7 %
blora	7,7 %
cirebon	7,7 %

Tabel 4.2.2 Alamat/Tempat Tinggal

4.2.3 Pendidikan Terakhir

Dari data yang diperoleh dari kuisioner yaitu 50%nya pendidikan terakhirnya adalah SMA, sisanya berpendidikan terakhir DIII sebesar 16,3%, SMP sebesar 25%, S1 sebesar 8,3%

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden
SMA	50 %
DIII	16,3 %
SMP	25 %
S1	8,3 %

Tabel 4.2.3 Pendidikan Terakhir

4.2.4 Pekerjaan

Berdasarkan hasil data dari 13 responden yang diperoleh 33,3% adalah wiraswasta, sisanya adalah ibu rumah tangga sebesar 16,7%, mahasiswa/pelajar sebesar 33,2%, customer servis 8,3%, dan yang tidak menjawab 8,3%.

Pekerjaan	Jumlah Responden
wiraswasta	33,3 %
Ibu rumah tangga	16,7 %

Mahasiswa/pelajar	33,2 %
Customer servis	8,3 %
Tidak menjawab	8.3 %

Tabel 4.2.4 Pekerjaan

4.3 Hasil Dan Pembahasan

Dari hasil yang diatas sudah dijelaskan sebelumnya, didapatkannya pembahasan dari setiap pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara/i Pernah Pernah Menggadai?



Gambar 4.3.1 Apakah Saudara/i Pernah Pernah Menggadai?

Dari data, bisa kita lihat bahwa persentase responden yang menjawab "ya" lebih besar daripada yang menjawab "tidak" sehingga berdasarkan data diatas bisa disimpulkan bahwa mayoritas dari data adalah pernah menggadai

Dipembahasan ini ada beberapa responden yang belum pernah berpengalaman menggadai yaitu sebesar 15,4% diantaranya dari data diatas ketertarikan menggadai lebih banyak, dari hasil pengamatan secara langsung ditempat magang, sektor yang paling banyak merupakan nasabah yang berpenghasilan dari hasil laut/nelayan yang dimana akan menggadai barang agunan jika musim tidak memungkinkan untuk nelayan berlayar atau untuk biaya perbaikan kendala kapal mereka.

2. Apakah Saudara/i pernah mengalami kemacetan? dan berapa lama?




Apakah Saudara/i pernah mengalami kemacetan? dan berapa lama?

Dari data, bisa kita lihat bahwa persentase responden yang menjawab "ya" sebesar 53,8% jadi lebih besar daripada yang menjawab "tidak" yang hanya 46,2% sehingga rata rata responden pernah mengalami kemacetan kredit. Dan

rata rata untuk alasannya kenapa bisa mengalami kredit macet adalah lupa akan waktu jatuh tempo yang sudah diberikan.

Dipembahasan ini PT Pegadaian cabang Demak UPC Bonang masih banyak yang mengalami yang namanya kemacetan kredit, dari pihak pegadaian sendiri sebelumnya sudah memberi banyak saran dan tawaran pinjaman jatuh tempo 6 bulan yaitu gadai fleksi, akan tetapi mereka memilih gadai KCA (Kredit Cepat Aman) agar bunga yang mereka dapat tidak banyak, dari keputusan mereka sendiri terkadang tidak konsisten sehingga masih banyak di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang yang mengalami kemacetan kredit.

3. Agunan apa yang kalian gadai?



Gambar 4.3.3 Agunan apa yang kalian gadai

Dari data, bisa kita lihat bahwa persentase responden yang menjawab emas lebih banyak sebesar 66,7%, dibandingkan dengan elektronik sebesar 25% dan kendaraan sebesar 8,3%.

Ketermintaan menggadai emas cukup banyak di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang UPC Bonang, dikarenakan nilai tafsiran tersendiri yang tiap harinya terkadang bisa naik dan juga pencairannya cukup cepat serta standar SOP (Standar Operasional Prosedur) nya sudah menurut standar sehingga cukup mempermudah pihak pegadaian menerima barang agunan. Dan di 25% menggadai barang elektronik barang yang biasanya di jaminan adalah Handphon dan leptop kedua barang tersebut waktu jatuh temponya tidak sama dengan agunan emas 4 bulan jaminan elektornik hanya memiliki waktu jatuh tempo hanya satu bulan dan jaminan kendaraan memiliki jatuh tempo 6 bulan dari semua agunan tersebut bisa dicicil/diambil kapan saja.

4. Bagaimana cara untuk mencegah kemacetan angsuran?



Gambar 4.3.4 Bagaimana cara untuk mencegah kemacetan angsuran?

Dari data, bisa kita lihat bahwa persentase responden yang menjawab mencatat tanggal jatuh tempo dikalender sebesar 23,1%, menunggu

pemberitahuan dari pihak pegadai 7,7%, menyiapkan lebih awal uang agar bisa mengambil jaminan tepat waktu 46,2%, meluniasu sebelum jatuh tempo 23,1% dari responden diatas menyatakan bahwa responden lebih banyak yang menyiapkan lebih awal uang agar bisa mengambil jaminan tepat waktu untuk mencegah terjadinya kredit macet pada mereka.

Pembahasan hasil diatas lebih banyak nasabah yang menjawab menyiapkan agar bisa mengambil jaminan tepat waktu dan melunasi sebelum jatuh tempo, faktanya dari pertanyaan sebelumnya nasabah masih banyak yang mengalami kredit macet jadi disimpulkan bahwa nasabah masih kurang memenuhi tanggung jawabnya saat menggadai barang agunan.

5. Apa yang dilakukan untuk pihak pegadaian kepada anda saat terjadi kemacetan?




Gambar 4.3.5

Apa yang dilakukan untuk pihak pegadaian kepada anda saat terjadi kemacetan?

Dari data responden diatas terlihat bahwa 53.8% menjawab diberikan tawaran untuk memperpanjang jatuh tempo, 38,5% diberikan teguran pemberitahuan sebelum jatuh tempo, 7,7 % diberikan waktu 3hari untuk melunasi, dari data yang telah ada responden lebih banyak yang meminta untuk diperpanjang jatuh temponya. Dan jika tetap belum melunasinya maka barang agunan mau tidak mau akan hangus dan tidak dapat dikembalikan atau disebut Eksekusi.

Dari pembahasan ini 53,8% diberikan tawaran untuk memperpanjang jatuh temponya, padahal standarnya rata rata diberikan teguran 1 minggu sebelum waktu jatuh tempo karena untuk memperpanjang waktu jatuh tempo itu sudah tanggung jawab dari nasabah sendiri jika belum bisa tepat waktu melunasi maka nasabah harus datang dan memperpanjang jatuh tempo di pegadaian atau di BRI link yang sudah bekerja sama dengan PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang, dengan cara hanya membayar bunga bulanan saja makan sudah dapat memperpanjang waktu jatuh tempo. Sedangkan 7,7% diberikan waktu 3hari merupakan toleransi bagi nasabah yang sudah dihubungi 1 minggu tapi masih belum ada respon dihari jatuh temponya.

6. Pernahkah agunan hangus karena kredit macet?



Gambar 4.3.6 Pernahkah agunan hangus kredit macet?

Dari data, bisa kita lihat bahwa persentase responden yang menjawab ”tidak” lebih besar daripada yang menjawab ”ya” sehingga berdasarkan data diatas responden banyak yang tidak kehilangan agunan saat menggadai.

Dari pembahasan sebagian dari 41,7% agunan hilang atau hangus karena permasalahan kredit macet yang tidak dilunasi hal ini nasabah belum sepenuhnya memenuhi peraturan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengambilan agunan agar tidak terjadinya kredit macet.

7. Bagaimana sikap Anda jika agunan hangus dan tidak dapat dikembalikan?

Berdasarkan dari jawaban responden mengenai pertanyaan diatas rata rata orang menjawab “Kecewa” dan “menyadari bahwa itu sudah menjadi resiko kredit macet” oleh sebab itu harus perlu diperhatikan lagi kelalaian yang sering dilakukan oleh nasabah agar terhindar dari barang agunan hilang atau hangus, karena hal ini juga dapat merugikan pegadaian jika bentuk emas jauh dari kata baik yang dimaksud misal bentuk sebuah gelang sudah bengkok tidak seperti baru lagi maka itu juga bisa dapat mempengaruhi nilai harga jual dipenampung emas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa standar klasifikasi Emas KCA (Kredit Cepat Aman) di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang dalam menentukan penggolongan agunan emas, pihak pegadaian menggolongkan barang jaminan tersebut berdasarkan dengan kadar karat emasnya dan pihak gadai menetapkan kebijakannya.
- Selain itu juga dari hasil penelitian pencegahan terjadinya kredit macet, nilai taksiran kredit atas agunan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan nanti. Hal ini dikarenakan penentuan kredit ini berdasarkan persentase terhadap taksiran yang sudah ditentukan kebijakannya.
- Kredit Cepat Aman (KCA) hanya diberikan jangka waktu selama 4 bulan dari tanggal gadai dan nasabah boleh kapan saja membayar pelunasan tersebut, sebelum tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan, jika nasabah tidak segera melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan maka akan diberikan peringatan dari pihak gadai seminggu sebelum tanggal waktu jatuh tempo barang tersebut, maka dari itu dari hasil pengamatan bahwasannya agar terhindar dari kredit macet seseorang perlu menandai atau mengingat jatuh tempo pinjaman. Jika nasabah

melebihi jangka waktu 4 bulan tanpa memperpanjang jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, ada beberapa yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah keterbatasan mendalami pengamatan saat pelaksanaan magang, dikarenakan waktu dan pelaksanaannya yang terbilang cukup singkat jadi penulis belum bisa mempelajari dan paham keseluruhan yang terdapat di PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang.

5.3 Saran

- Diharapkan PT Pegadaian Cabang Demak UPC Bonang mempertahankan prosedur Kredit Cepat Aman (KCA) ini dengan sangat baik lagi upayanya agar Kredit Cepat Aman (KCA) ini menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat karena syarat yang sangat mudah untuk dipahami dan semoga tidak terjadi kesalahan *miss communication* pihak antar nasabah serta untuk meningkatkan pelayanan prosedur pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) agar tidak terjadi penyelewengan pinjaman yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Amelia & Marlius, 2018) Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang utama Padang. *Journal INA-Rxiv*, 2007, 1–11.
- Thamrin, A. H. (2016). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT BERMASALAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SALO KABUPATEN PINRANG SKRIPSI* Diajukan Kepada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar untuk Memenuhi Sebagian Persyar.
- Tyas, W. R. (2018). Analisis Kredit Bermasalah Pada Pt. Bpr Bkk Jateng (Perseroda) Cabang Tegal Kantor Kas Bumijawa Tahun 2019-2021 Dilihat Dari Rasio Non Performing Loan (Npl). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Kementrian Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang utama Padang. *Journal INA-Rxiv*, 2007, 1–11.
- Sahabat Pegadaian. (n.d.). *No Title*. <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-gadai-non-emas>
- Keuangan. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
- Pranoto, J. puspasari, & Djaroen, R. (2004). Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Sebagai Sarana Pemberian Kredit. *Lex Journalica*, 1(3), 158–187. <https://media.neliti.com/media/publications/17938-ID-perusahaan-umum-perum-pegadaian-sebagai-sarana-pemberian-kredit.pdf>
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title.

ISMI, Kuswati. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Emas, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Bintoro Demak*. 2023. PhD Thesis. IAIN KUDUS.

Artha, Satya Ambeg Parama, and Indah Fitrianiingsih. *LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PROSEDUR PELAYANAN PRODUK PEGADAIAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG JOMBANG*. Diss. STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.

